

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Mereka merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat struktur ekonomi lokal. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, UMKM menyumbang sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di sektor formal. Akan tetapi hal tersebut juga menciptakan lapangan pekerjaan dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial masyarakat. Salah satu aspek krusial dalam keberlangsungan dan perkembangan UMKM adalah perlindungan terhadap produk unggulan mereka melalui hak kekayaan intelektual, termasuk merek dagang

Merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual, jika dihubungkan dengan persaingan pasar bebas, salah satu jenis Kekayaan Intelektual yang sangat dibutuhkan dan sangat menentukan adalah Merek. Merek itu sendiri adalah hasil pemikiran atau pandangan manusia yang dapat berupa penemuan, maka dari itu dapat diartikan bahwa merek

merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual yang dapat menembuh batas antar negara.²

Merek juga adalah salah satu aset tak berwujud yang sangat penting bagi perusahaan. Merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk, tetapi juga sebagai alat untuk membangun reputasi dan kepercayaan konsumen. Pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain, yang dapat merugikan UMKM secara finansial dan merusak reputasi mereka.

Merek itu sendiri juga merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual sangat mendasar peranya dalam perdagangan barang ataupun jasa, baik dalam lingkup perdagangan nasional maupun perdagangan internasional. Selain memiliki fungsi sebagai pembeda terhadap barang atau jasa, merek juga digunakan sebagai penjamin kualitas suatu barang berdasarkan merek itu sendiri. Dalam hal lain merek dalam perdagangan juga mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai alat kompetensi dan alat monopoli.

Pendaftaran merek di Indonesia mengikuti sistem *Stelsel Konstitutif*, di mana pihak yang pertama kali mendaftarkan merek menjadi satu-satunya pemilik hak atas merek tersebut, dan pihak lain harus menghormati hak eksklusif pendaftar. Tujuan penggunaan merek adalah untuk memberikan tanggung jawab produsen terhadap kualitas produk yang dijual. Merek juga berfungsi sebagai penanda bagi konsumen mengenai asal produk serta

² Muhammad Arsyadu Shiyam, "Urgensi Pendaftaran Merek Kolektif Usaha Mikro Kecil Dan MenengahSentra Industri Tahu Randudongkal Di Kabupaten Pemalang", Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020, hal. 1

melindungi baik konsumen maupun produsen dari pesaing yang mencoba menjual produk yang terlihat serupa. Merek berperan sebagai pembeda suatu produk dan menjadi identitas bagi konsumen untuk mengenali asal usul produk, sekaligus membantu perusahaan menjaga reputasi di mata konsumen.

Namun, kenyataannya masih banyak UMKM yang belum menyadari pentingnya mendaftarkan merek mereka. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, tingkat pendaftaran merek oleh UMKM masih relatif rendah. Banyak UMKM yang memiliki produk unggulan, namun tidak mendaftarkan merek mereka karena kurangnya pengetahuan tentang proses dan manfaat pendaftaran merek, serta anggapan bahwa prosesnya rumit dan memerlukan biaya yang besar.

Tidak terdaftarnya merek pada produk unggulan UMKM dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Secara hukum, produk tersebut menjadi rentan terhadap pelanggaran oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Dalam banyak kasus, produk UMKM diimitasi atau dipalsukan, sehingga menurunkan daya saing dan merugikan secara ekonomi. Selain itu, tanpa perlindungan merek yang sah, UMKM sulit untuk menegakkan hak mereka di hadapan hukum apabila terjadi sengketa merek.

Dalam konteks persaingan pasar, merek yang tidak terdaftar juga melemahkan posisi UMKM. Produk tanpa merek yang terdaftar kurang memiliki daya tarik di mata konsumen, terutama dalam pasar yang

kompetitif. Konsumen cenderung memilih produk dengan merek yang sudah dikenal dan terjamin keasliannya. Oleh karena itu, merek yang terdaftar bukan hanya soal perlindungan hukum, tetapi juga soal daya saing dan strategi pemasaran yang efektif.

Termasuk Usaha Mikro rumah industri kue bolu pisang yang terletak di dusun kalangan desa kalangsemanding kecamatan Perak Kabupaten Jombang yang dikelola oleh keluarga Tunik Bakery. Rumah produksi kue bolu pisang di Desa Kalangsemanding kurang lebih berjumlah 5 rumah produksi yang semuanya memproduksi kue bolu pisang, dalam pemasarannya keluarga Tunik Bakery pusat produksi kue bolu pisang di Jombang memanfaatkan usaha lapak jajanan pasar yang tersebar di beberapa seluruh wilayah Kabupaten Jombang untuk menyuplai kue bolu pisang di setiap lapak jajanan pasar.

Dalam kurun waktu lima tahun melakukan pemasaran memanfaatkan usaha lapak jajanan pasar yang tersebar di beberapa seluruh wilayah Kabupaten Jombang, rumah produksi kue bolu pisang berhasil mengenalkan produknya dipasar kuliner secara meluas, yang akhirnya produk ini dikenal secara familiar oleh konsumen dengan sebutan kue bolu pisang. Dengan dikenalnya satu-satunya produk kue bolu pisang di kabupaten Jombang oleh pasar kuliner menjadikan melonjaknya konsumen kue bolu pisang serta omset produksi setiap harinya.

Pada masa peningkatan pesat pasar kue bolu pisang di berbagai lapak di jombang, yang berfungsi sebagai sumber utama suplai dan

penjualan bagi rumah industri kue bolu pisang, muncul permasalahan yang cukup signifikan. Tanpa sepengetahuan pihak rumah industri kue bolu pisang, terdapat produk yang secara tampilan, warna, hingga harga sangat mirip dengan produk asli dari rumah industri tersebut. Akibatnya, banyak pelanggan setia yang tidak menyadari adanya perbedaan antara kue bolu pisang asli dengan produk tiruan tersebut.

Tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut, konsumen dengan mudah menganggap kedua produk tersebut sebagai satu dan sama. Hal ini menyebabkan produk tiruan tersebut dikenal secara luas oleh konsumen di lapak-lapak jajanan pasar yang tersebar di seluruh Kabupaten Jombang, meskipun produk tersebut tidak berasal dari rumah industri kue bolu pisang yang terletak di Desa Kalangsemanding. Fenomena ini tentunya berpengaruh terhadap reputasi serta identitas produk asli dari rumah industri kue bolu pisang.

Sejak terjadinya peristiwa plagiasi produk yang dialami oleh rumah industri kue bolu pisang, secara perlahan tapi pasti, bisnis tersebut mulai merasakan penurunan omset penjualan setiap harinya. Dampak dari kejadian ini tidak dapat dihindari, di mana kerugian dialami oleh pemilik rumah industri kue bolu pisang. Kerugian tersebut mencakup hilangnya pelanggan setia, pengurangan tenaga kerja dan jam kerja karyawan, serta pastinya penurunan omset yang sangat signifikan, yang semakin membebani kondisi keuangan rumah industri kue bolu pisang.

Di balik semua itu, dampaknya adalah kebingungan yang semakin terasa karena kerugian yang kian meningkat. Sangat disayangkan, pemilik industri rumah tangga yang memproduksi kue bolu pisang ini tidak dapat melindungi hak-haknya sebagai pencetus ide pertama dari produk tersebut. Ketidakpahaman mengenai pentingnya perlindungan hukum Kekayaan Intelektual, khususnya merek, terhadap produk kue bolu pisangnya menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakmampuan untuk melindungi produknya. Tingkat pemahaman akan pentingnya perlindungan hukum atas merek masih sangat rendah. Pelaku usaha kue bolu pisang ini belum menyadari sepenuhnya arti penting perlindungan merek demi kepastian hukum dan terciptanya persaingan usaha yang sehat. Rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti masalah ekonomi, tingkat pendidikan, serta budaya hukum yang selama ini kurang mendapat perhatian dari para pelaku usaha.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Merek belum berjalan secara efektif di Kabupaten Jombang, khususnya di Desa Kalangan, Kecamatan Perak. Oleh karena itu, salah satu langkah efektif untuk melindungi merek kue bolu pisang adalah dengan mendaftarkan merek tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul : **URGENSI PENDAFTARAN HAK MEREK USAHA MIKRO RUMAH INDUSTRI KUE BOLU PISANG**

**UNTUK MENGHINDARI PLAGIASI DITINJAU DARI HUKUM
EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG MEREK (Studi Kasus Rumah Industri Kue
Bolu Pisang Di Desa Kalangsemanding Kecamatan Perak Kabupaten
Jombang)**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan sebelumnya maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Urgensi Pendaftaran Hak Merek Bagi Usaha Mikro Rumah Industri Kue Bolu Pisang Di Kabupaten Jombang Dalam Menghadapi Persaingan Pasar?
2. Apa Pentingnya Pendaftaran Hak Merk Terhadap Usaha Mikro Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum?
3. Bagaimana pendaftaran merek dalam prespektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Urgensi Pendaftaran Hak Merek Bagi Usaha Mikro Rumah Industri Kue Bolu Pisang Di Kabupaten Jombang Dalam Menghadapi Persaingan Pasar.

2. Untuk Mengetahui Pentingnya Pendaftaran Hak Merk Terhadap Usaha Mikro Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum.
3. Untuk Mengetahui pendaftaran merek dalam prespektif hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang diangkat. Dan semoga penelitian ini bisa menjadi salah satu rujukan untuk menambah wawasan dan bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat bermanfaat dalam melakukan penelitian yang sejenis.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan dalam memahami Urgensi Pendaftaran Hak Merek Usaha Mikro Rumah Industri Kue Bolu Pisang Untuk Menghindari Plagiasi Ditinjau Dari UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.
 - b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat yang berada dalam lingkup yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan dapat menambah

pengetahuan Urgensi Pendaftaran Hak Merek Usaha Mikro Rumah Industri Untuk Menghindari Plagiasi Ditinjau Dari UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.

- c. Bagi Peneliti selanjutnya hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini, maka penegasan istilah perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Konseptual

- a. Pendaftaran hak merek dagang merupakan salah satu upaya proses hukum yang memungkinkan individu, perusahaan, atau badan hukum lainnya untuk melindungi dan mengamankan hak eksklusif terhadap penggunaan merek dagang tertentu. Merek dagang adalah simbol, nama, kata, frasa, logo, atau desain lainnya yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau jasa tertentu dan membedakannya dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh pesaing.³
- b. Usaha mikro kecil adalah Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta dan hasil penjualan tahunan Rp300 juta. Lebih terbatas daripada usaha kecil dan menengah yang kekayaan

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

bersihnya lebih dari Rp 50juta dan hasil penjualan tahunan di atas Rp 500juta.

- c. Rumah Industri Kue Bolu Pisang adalah tempat industri rumahan yang berlokasi disalah satu daerah yakni Rt/Rw 02/02, dusun kalangan Desa kalangaemanding, Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Pemiliknya bernama Bapak Muhtarom bisnisrumahan tersebut dibangun pada tahun 2018.
2. Operasional Penegasan operasional pada skripsi peneliti akan lebih mengkaji secara mendalam mengenai Urgensi Pendaftaran Hak Merek Usaha Mikro Rumah Industri Kue Bolu Pisang Untuk Menghindari Plagiasi Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dagang.

2. Operasional

Penegasan operasional pada skripsi peneliti akan lebih mengkaji secara mendalam mengenai Urgensi Pendaftaran Hak Merek Usaha Mikro Rumah Industri Kue Bolu Pisang Untuk Menghindari Plagiasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Rumah Industri Kue Bolu Pisang Di Desa Kalangsemanding Kecamatan Perak Kabupaten Jombang.

F. Sitematika Penulisan

Sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitian nantinya. Pertama adalah bagian awal yang meliputi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, moto

persembahan, kata pengantar,daftar isi,daftar lampiran, tranliterasi dan abstrak.Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi pada lima bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang pendahuluan yang merupakan dasar atau gambaran umum dilakukannya sebuah peneliti. Meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat/kegunaan dari penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, Berisi tentang kajian teori, dalam Bab ini akan membahas mengenai pengembangan wisata halal. Dan kajian teori yang erat kajiannya dengan masalah yang akan diteliti, yang dalam hal ini urgensi pendaftaran hak merek usaha mikro rumah industri kue bolu pisang untuk menghindari plagiasi ditinjau dari undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek. Fungsi bab ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa yang diperoleh dari penelitian.

Bab III adalah Metode Penelitian, Berisi tentang metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan: pada bab ini berisikan penjelasan tentang jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan,lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknikpengumpuln data, teknik analisis, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV adalah paparan data dan temuan, berisi tentang penyajian data dan analisis data yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data, analisis dan pembahasan temuan.

Bab V adalah Pembahasan yang berisikan mengenai adanya Temuan penelitian yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.

Bab VI adalah Penutup, Berisi penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan memuat tentang saran-saran yang ditujukan pada pihak-pihak yang terkait, serta lampiran-lampiran sebagai penunjang dalam perbaikan penulisan skripsi ini.